

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI  
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR  
20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN  
KEUANGAN DESA  
(Studi Kasus Desa Galung Tulu)**

*ANALYSIS OF THE APPLICATION OF ACCOUNTING SYTEMS AND PROCEDURES IN  
MANAGING VILLAGE FUNDS BASED ON THE MINISTER OF HOME AFFAIRS  
REGULATION NUMBER 20 OF 2018 CONCERNING  
MANAGEMENT VILLAGE FINANCE  
(Case Study Of Galung Tulu Village)*



**SITI NURMALA**

**C02 18 039**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT  
MAJENE**

**2025**

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI  
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR  
20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOAAN  
KEUANGAN DESA  
(Studi Kasus Desa Galung Tulu)**



**SITI NURMALA**

**C02 18 039**

Skripsi Sarjana Lengkap untuk Memenuhi Salah Satu  
Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Sulawesi Barat  
Telah disetujui oleh

Pembimbing

Taufik Hidayat B. Tahawa, SE, M.Ak

NIP:19930820 2001903 1016

Pembimbing II

Subhan Amirullah, SE, MAk

NIP: 19930222 202406 1002

Menyetujui

Koordinator Program Studi akuntansi

Nurani M. S.Pd., M.Ak  
NIP:198312032019032006

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI  
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR  
20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN  
KEUANGAN DESA  
(Studi Kasus Desa Galung Tulu)**

Dipersiapkan dan Disusun oleh :

**SITI NURMALA**

**C02 18 039**


Telah diuji dan diterima panitia ujian  
Pada Tanggal 26 Mei 2025 dan dinyatakan Lulus

**TIM PENGUJI**

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Taufik Hidayat B Tahawa, SE., M.Ak., CGRS, CSP, CTT	Ketua Penguji	1) 
2. Sufyan Amirullah, SE., M.Ak., CGRM	Sekretaris	2) 
3. Jumardi, SE., M.Si	Anggota	3) 
4. Nuraeni M, S.Pd., M.Ak	Anggota	4) 
5. Muhammad Ihsan Ansari, SE., M.Ak., CGRM	Anggota	5) 

Telah Disetujui Oleh

Pembimbing I


  
**Taufik Hidayat B Tahawa, SE., M.Ak.**  
NIP : 19930820 2001903 1016

Pembimbing II

  
**Sufyan Amirullah, SE., M.Ak**  
NIP : 19930222 202406 1002

Mengesahkan :  
Dekan Fakultas Ekonomi



  
**Prof. Dr. Dra. Enny Radjab, M.AB**  
NIP : 19670325 199403 2 001

## Pernyataan Keaslian Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Siti Nurmala

Nim : C0218039

Jurusan/Program Studi : Akuntansi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:

ANALISIS PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DALAM  
PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI  
DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PEGELOLAAN  
KEUANGAN DESA (Studi Kasus Desa Galung Tulu)

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ ditulis/ diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis di kutip dalam naskah ini dan di sebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat di buktikan terdapat unsu-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2023, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Majene, 02 juni 2025

Yang membuat pernyataan

  
Siti Nurmala

## ABSTRAK

**SITI NURMALA**, Analisis penerapan system dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa Galung Tulu Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar. Di bimbing oleh bapak Taufik Hidayat BTahawa ,SE.,M.Ak selaku pembimbing I dan Bapak Sufyan Amirullah ,SE.,M.Ak selaku pembimbing II

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa yang ada di Desa Galung Tulu Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang di peroleh secara langsung melalui wawancara dan pengamatan melalui observasi di Desa Galung Tulu. Sedangkan data sekunder merupakan data yang berasal dari laporan dan dokumentasi di Desa Galung Tulu Kecamatan Balanipa Kabupaten polewali Mandar. Teknik analisis datanya menggunakan Model Milles dan Huberman yaitu pengumpulan data (*data collection*), redukasi data (*data reduction*), penyajian data (*data distply*). dan penarikan kesimpulan / verifikasi (*conclising drawing/verification*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Galung Tulu Kecamatan Balanipa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sudah sesuai dan berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang ada.

**Kata Kunci:** Pengelolaan Dana Desa, Permendagri No 20 Tahun 2018

## ABSTRACT

*Siti Nurmala: ANALISIS OF the application of accounting system and proseedures in managing village funds based on minister of home affairis regulation number 20 of 2018 concerning financial management of Galung Tulu village,Balanipa Sub-district,Polewali Mandar District.Guided by Mr Taufik Hidayat B Thawa SE,M.Ak as supervisor 1 and Mr Sufyan Amirullah SE,M,Ak as supervisor 2*

*The aim of this research is to find out how the management of village funds in Galung Tulu village,Balanipa District,Polewali Mandar Regency,is in accordance with minister of home affairs regulation number 20 of 2018.this research is qualitative research using a descriptive apparoach. The data used in this research are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly through interviews and observations through observass in Galung Tulu village. Meanwhile, secondary data is data that comes from reports and documentation in Galung Tulu village, district. Balanipa, Polewali Mandar Teknik regency,data analysis uses the milles and Huberman model, namely data collection,data reducation,data presentation (latu damu and concluding drawing \verification). The result of this research show that the management of village funds in Galung Tulu village, Balanipa district is based on minister of home affairs regulation number 20 of 2018 is appropriate and running well, in accordance with existing provision*

***Keywords:**dess fund management,minister of home affairis regulation no 20 of 2018*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pedesaan merupakan bagian integral dari Negara Republik Indonesia. Membangun desa berarti membangun sebagian besar penduduk Indonesia, Eko (2014: 2) dikutip dalam Ismail Muhammad (2016) Menyatakan bahwa Negara berdiri mengikuti perkembangan desa atau Tut Wuri Handayani. Hal ini mudah dimengerti karena lebih dari delapan puluh persen penduduk Indonesia tersebar di desa-desa seluruh Indonesia. Hoesada (2016: 231) menyatakan bahwa Pembangunan sarana prasarana desa dan dusun pada tahun-tahun yang akandatang akan meningkat secara signifikan, aparat desa akan mendapat gaji dari negara.

Pada Tahun 2018 pemerintah Indonesia menganggarkan Dana Desa mencapai 60 Triliun rupiah yang akan dibagikan ke sekitar 74.957 desa. Dengan penekanan pada desa yang memiliki ketertinggalan geografis, dan pemberian bobot yang lebih besar pada jumlah penduduk miskin tertinggi. Besaran anggaran tersebut akan diterima masing-masing desa sekitar Rp.800.000.000. Nilai yang cukup besar untuk dikelola bagi desa yang sebelumnya tidak pernah mengelola anggaran desa sebesar itu. (<http://djpk.kemenkeu.go.id>)

Fungsi akuntansi adalah menyediakan informasi kualitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dengan mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas transaksi yang bersifat keuangan. Akuntansi desa adalah pencatatan proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan pencatatan

kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi berupa laporan keuangan yang digunakan oleh pihakpihak. Laporan keuangan desa merupakan bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan prasyarat untuk mendukung akuntabilitas dalam jalan keterbukaan pemerintahan desa.

Peran besar yang di terima oleh desa tentunya di sertai dengan tanggung jawab yang besar pula, oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana sesuai akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pengelolaan keuangan desa. Agar pembangunan desa dapat berjalan sebagaimana amanat undang-undang desa maka berbagai peraturan turun undang-undang telah di terbitkan untuk mengatur berbagai hal tentang desa yang tertuang di dalam berbagai tingkatan, mulai dari peraturan pemerintah, peraturan menteri terkait (peraturan menteri keuangan, peraturan menteri dalam negeri, peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan di harapkan mampu mendorong pemerintah desa melaksanakan pengelolaan dana desa mulai dari pencatatan sampai pelaporan secara *reliable* dan tepat waktu.

Pengelolaan keuangan desa adalah hal yang sangat urgen dan sensitif pada pemerintahan desa. Khususnya yang bersangkutan dengan pengawasan. Dalam perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 113 Tahun 2014 sendiri tidak terjadi secara menyeluruh. namun banyak pengaruhnya terhadap pengelolaan keuangan desa di lapangan. Ada beberapa poin masih tetap samadengan yang ada di Peraturan menteri dalam negeri terdahulu diantaranya Azas pengelolaan

keuangan desa pada Peraturan Menteri Dalam Negeri terbaru sedikit mengalami perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri sebelumnya, kepala desa selaku pemegang kekuasaan tertinggi tidaklah memegang mutlak struktur pengelolaan keuangan desa tetapi pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagian dilimpahkan kepada perangkat desa selaku PPKD atau pelaksana kegiatan desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan (Kaur) dan kepala seksi (Kasi), serta kaur keuangan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 perubahan yang mungkin sangat mencolok adalah dalam hal tugas perbendaharaan desa dimana dalam Permendagri terdahulu mengatur bahwa Bendahara Desa dijabat oleh staf kaur keuangan yang tugasnya adalah menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa maka dalam peraturan terbaru tugas bendahara desa langsung di pegang oleh kepala urusan keuangan (Kaur Keuangan) sekaligus sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan desa. Juga penambahan bidang dalam klasifikasi belanja desa berupa, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dalam pengelolaan keuangan desa di jadikan sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan desa sebab didalamnya telah mencakup banyak prosedur mengelola keuangan desa yang mana di mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dinyatakan pendapatan desa ialah seluruh penerimaan desa dalam satu tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan lagi oleh desa diantaranya pendapatan yang berasal dari desa itu sendiri (PAD), transfer (alokasi dana desa, dana desa), bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan APBD provinsi, APBD kabupaten dan pendapatan desa lainnya yang sah.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang termasuk dalam Pendapatan Asli Desa (PAD) diantaranya hasil usaha desa (BUMDES), hasil asset, swadaya partisipasi dan gotong royong. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pendapatan Asli Desa merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Pendapatan Asli Desa bertujuan untuk melatih kemandirian setiap desa di Indonesia dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga diharapkan pemerintah desa mampu mengelola potensi sumber daya daerahnya.

Pada realita yang ada, pelaksanaan pengelolaan dan desa masih belum optimal dan masih perlu di perhatikan termasuk di desa galung tulu kecamatan balanipa kabupaten polewali mandar. Desa tersebut dalam mengelola keuangan desa sudah baik tetapi masih terdapat kendala dalam pengelolaan keuangan. Adapun kendala utamanya yaitu dilihat dari kondisi SDM-nya, bahwa kemampuan aparatur pemerintah desa masih rendah dan kurangnya pertanggung jawaban pemerintah desa dalam hal pengelolaan keuangan desa. Berikut besaran anggaran yang masuk di Desa Galung Tulu Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Pendapatan Dana Desa Dengan Besaran Anggaran 2023**

<b>Jenis Pendapatan Desa</b>	<b>Besaran Anggaran</b>
Dana Desa	1.260,283.000
Bagi Hasil Pajak	22.469.536
Alokasi Dana Desa	477.589.000
<b>Jumlah Total Pendapatan</b>	<b>1.760.341.536</b>

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat disimpulkan bahwa jenis pendapatan di Desa Galung Tulu Kecamatan Balanipa di dapat dari anggaran Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Alokasi Dana Desa. Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat disimpulkan bahwa Dana Desa (DD) dengan besaran anggaran yang masuk sebanyak Rp.1.260.283.000 sedangkan Bagi Hasil Pajak (PPH) dengan besaran anggaran sebesar Rp.22.469.536 dan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan besaran anggaran Rp.477.589.000 dengan Jumlah Total Pendapatan dengan besaran anggaran Rp. 1.760.341.536.

Selaku kepala desa periode (2015-2021) “mengatakan bahwa tunjangan aparatur desa kadang lambat di terima di karenakan adanya keterlambatan masuknya laporan realisasi penggunaan dana desa APBDes tahun berjalan ,dikarenakan bukti-bukti belanja dan perhitungan pajak, baik PPN, maupun PPH belum di selesaikan aparat desa sehingga laporan realisasi tidak biasa rampung

untuk di laporkan secara administrasi artinya dokumen laporan pertanggung jawaban belum di selesaikan.

Maka dari itu Sistem informasi akuntansi sangatlah diperlukan dalam menunjang pemerintah Desa galung tulu terutama dalam menjalankan pengelolaan keuangan yang baik dan juga sesuai dengan prosedur yang semestinya agar nantinya dapat mempermudah dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban kepada pemerintah kabupaten dalam hal ini yang berkaitan dengan danadesa. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah yang akan di bahas yaitu, Bagaimana Penerapan Sistem dan prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa di desa galung tulu kecamatan balanipa? Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi dan prosedur pengelolaan dana desa di Desa Galung Tulu Kecamatan Balanipa.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat di Tarik kesimpulan yaitu Bagaimana Analisis Pengelolaan Dana Desa terkait dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Galung Tulu Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Galung Tulu Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1 Manfaat Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini untuk bisa menambah referensi dan wawasan bagi pengembangan ilmu khususnya dalam ilmu akuntansi, sekaligus sebagai bahan informasi bagi calon peneliti yang akan melakukan penelitian yang sama.

#### **2 Manfaat Praktis**

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi peneliti mengenai analisis penerapan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan saran bagi desa galung tulu untuk lebih memahami penerapan akuntansi.

## **BABII**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Tinjauan Teoritik**

##### **2.1.1 Pengertian Desa**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebut bahwa desa adalah desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian desa memiliki hak otonomi untuk mengatur dan mengrus rumah tangganya sendiri. Salah satu bentuk otonmi desa adalah memilih pemerintahnya sendiri melalui pemilihan kepala desa. Selain itu desa juga berwenang membuat peraturan sendiri yang tertuang dalam Peraturan Desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (UU No 6 Tahun 2014)

Desa telah memiliki defenisi sendiri menurut perkembangan peraturan perundangan di Indonesia pada PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa, desa adalah. Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas -batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasar kan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui

dan di hormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

### **2.1.2 Akuntansi Sektor Publik**

Menurut Sadelia (2015:2) menyatakan bahwa akuntansi di gunakan untuk mencatat, meringkas, melaporkan, menginterpretasikan data dasar ekonomi untuk kepentingan perorangan, pengusaha, pemerintah dan anggota masyarakat lainnya. Secara umum sistem akuntansi adalah sebuah ikhtisar yang terdiri dari catatan manual atau komputerisasi transaksi keuangan untuk tujuan rekaman, mengkategorikan, menganalisis, dan melaporkan informasi manajemen keuangan. sistem akuntansi memiliki berbagai fungsi seperti mengumpulkan dan menyimpan data transaksi, memproses data menjadi informasi untuk pengambilan keputusan, dan sebagai control terhadap organisasi.

Sistem akuntansi adalah organisasi formulir,catatan,dan laporan yang di koordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang di butuhkan oleh manajemenguna memudahkan pengelolaan perusahaan.sistem akuntansi yang dijalankan secara baik akan menjamin dilakukannya prinsip *stewardship* dan *accountability*dengan baik pula.pemerintah atau unit kerja pemerintah perlu memiliki sistem akuntansi yang tidak hanya berfungsi sebagai alatpengendalian transaksi keuangan, tetapi sistem akuntansi tersebut hendaknya mendukung pencapaian tujuan.

Akuntansi Sektor Publik adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) yang dijadikan sebagai sumber informasi, digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau entitas publik seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dinas kesehatan, dinas pendidikan dan lain-lain. Sedangkan tujuan dari akuntansi sektor publik sendiri yaitu memberikan pelayanan penuh dalam pemenuhan kebutuhan publik Majid (2019:5-6) Terdapat tiga hal dalam akuntansi sektor publik yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik digunakan sebagai alat informasi bagi khalayak umum informasi tersebut berguna dalam pengambilan keputusan, terutama membantu manajer dalam melakukan alokasi sumber daya selain itu informasi akuntansi juga berguna dalam penentuan indikator kinerja publik. Dalam pengendalian manajemen akuntansi dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan sektor publik yang merupakan hal penting dari proses akuntabilitas publik. Mardiasmo (2018:18-19)

Pemerintah adalah salah satu organisasi sektor publik yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyat, untuk itu laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna namun laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang disajikan dengan mencakup Jenislaporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang -undangan. KSAP (2019:9). Dalam akuntansi pemerintahan pembuatan program, perencanaan strategi, penganggaran, evaluasi kinerja dan pelaporan

kinerja adalah proses pengendalian manajemen dalam informasi akuntansi bagi pemerintah. Dengan informasi akuntansi pemerintah dapat menentukan biaya pelayanan (cost of services) yang diberikan kepada publik, menetapkan biaya standar, dan harga yang akan dibebankan kepada publik atas suatu pelayanan. Mardiasmo (2018:18)

### **2.1.3 Dana Desa**

Implikasi dari lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah adanya alokasi anggaran untuk mendorong desa melaksanakan pemerintahan dalam melakukan pembangunan, pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Undang-undang desa juga semakin memperjelas dan memberikan jaminan bahwa setiap desa yang ada di Indonesia akan mendapatkan geyuran dana yang besar dari pemerintah pusat melalui (APBN) maupun pemerintah daerah melalui (APBD).

Dalam buku saku dana desa yang diterbitkan oleh kementerian keuangan (2017:7) dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa

Vatter Fund menjelaskan “Dana” sebagai konsep utama pada teori tersebut yang menjelaskan dan sebagai hasil atas potensi jasa yang diupayakan oleh organisasi/entitas. Pada sektor publik, dana merupakan suatu kesatuan entitas akuntansi yang dibentuk dalam suatu anggaran. Anggaran yang diusulkan harus disetujui oleh Lembaga legislatif sebelum dieksekusi oleh pihak eksekutif.

Anggaran yang sudah dibentuk diperuntukkan untuk tujuan tertentu yang sudah direncanakan dalam proses perencanaan anggaran. Pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab serta memenuhi syarat transparansi dan akuntabilitas yang dipertanggungjawabkan kepada publik. Dari sisi pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan desa, Pemerintah pusat menyerahkan sejumlah anggaran ke setiap pemerintahan desa untuk digunakan sesuai dengan peruntukannya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui kemandirian berkarya dengan memaksimalkan perolehan dana desa untuk mengejar ketertinggalan pembangunan.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang di peruntukan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten /kota dan di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Manfaat dana desa Program pemerintah melalui pengalokasian dana desa yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat dalam rangka pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan adil dan merata merupakan wujud nyata dari perhatian pemerintah pusat kepada pemerintah yang ada di tingkat bawah yaitu pemerintah desa dan manfaatnya sangat besar bagi masyarakat.

#### **2.1.4 Akuntansi Desa**

Akuntansi Desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga mampu menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan untuk pihak-pihak yang berhubungan dengan desa (Suwarjeni,2015:17).

Pedoman Pembantuan Akuntansi Keuangan Desa memuat beberapa aspek akuntansi dalam IAI-KASP (2015:6) adalah sebagai berikut, aspek fungsi, dan aspek aktivitas. Dengan melakukan sebuah proses secara professional dan akuntabel maka Manajemen sumber daya dapat menggunakan aspek akuntansi dengan baik dan benar. Proses akuntansi adalah sebuah proses pengelolaan data sejak adanya transaksi, maka transaksi ini harus diadakan dengan bukti-bukti yang benar dan sebagai dasar transaksi tersebut kemudian diolah dalam pengelolaan data sehingga menghasilkan keluaran berupa informasi laporan keuangan.

Suharso (2016), desa seharusnya berkewajiban menyelenggarakan akuntansi untuk mendukung proses akuntabilitas pengelolaan keuangannya kepada publik. Akuntansi desa juga berperan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes)halini di pertegas dengan adanya keharusan untuk menyusun APBDes yang di jelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan di berikannya kewenangan pengelolaan keuangan, maka pemerintah desa wajib untuk melaporkan kinerja pada pemerintah dan masyarakat untuk menunjukkan transparansi suatu laporan pemerintah desa.

### **2.1.5 Pengelolaan Keuangan Desa**

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Untuk itu pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan diharapkan akan transparansi dan bertanggung jawab dalam pelaporan anggaran, tertib dan disiplin dalam penggunaan anggaran serta melibatkan masyarakat dalam pembentukan laporan keuangan

#### **1. Perencanaan**

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang yang di anggarkan dalam APB Desa. Sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDes berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan peraturan Bupati/Wali kota setiap tahun

#### **2. Pelaksanaan**

Pelaksanaan Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Rekening kas Desa dibuat

oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. Dan bila mana Desa belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan

### 3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan. Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu.

### 4. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat. Laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan dengan caramenggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

### 5. Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camatsetiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. Selain laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Wali kota pemerintah Desa berkewajiban untuk menginformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Adapun informasi kepada masyarakat paling sedikit memuat laporan APBDes laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, alamat pengaduan.

#### **2.1.6 Proses Penyusunan RPJM Desa**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa dan program prioritas kewilayahan, yang disertai dengan rencana kerja. RPJM Desa disusun untuk menjadi panduan atau pedoman bagi komunitas desa dan supradesa, dalam rangka mengelola potensi maupun persoalan di desa. Karena itu, RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, (Pasal 63 ayat 1 PP Nomor 72/2005).

RPJM Desa kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) sekaligus dengan penganggarannya dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Kedua dokumen ini –RKP Desa dan APB Desa merupakan hasil (output) dari Musrenbang tahunan

Musyawaharah rencana pembangunan (Musrenbang) adalah forum-forum multi-pihak terbuka yang secara bersama mengidentifikasi dan menentukan

prioritas kebijakan pembangunan masyarakat. Musyawarah perencanaan pembangunan (musyawarah rencana pembangunan) kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) kelurahan untuk menyepakati rencana kerja kelurahan tahun anggaran berikutnya (tim kerja, 2008:3).

Adapun tahapan dalam proses penyusunan RPJM Desa. yaitu:

1. Tahap Persiapan Musrenbang RPJM Desa, merupakan semua proses yang perlu dilakukan mulai dari sosialisasi, pengkajian desa bersama masyarakat, dan penyusunan draft rancangan awal RPJM Desa. Terakhir, adalah persiapan teknis penyelenggaraan musrenbangnya sendiri, mulai dari penyebaran undangan, pemberitahuan secara terbuka, penyiapan tempat, materi, alat dan bahan.
2. Tahap Pelaksanaan Musrenbang dan Penyusunan RPJM Desa, meliputi proses musyawarah bersama warga dan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas draft rancangan awal RPJM Desa dan menyepakati berbagai hal penting di dalamnya. Ini merupakan proses yang terpenting agar dapat diperoleh kualitas dan legitimasi dokumen perencanaan.
3. Tahap Pelembagaan Dokumen RPJM Desa, merupakan proses legislasi penetapan dokumen RPJM Desa ke dalam Peraturan Desa. Kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi Peraturan Desa tentang RPJM Desa tersebut kepada masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan (desa, kecamatan,

Unit Pelaksana Teknis Daerah [UPTD atau kepanjangan SKPD di kecamatan).

Dokumen publik wajib disebarluaskan kepada masyarakat.

#### Adapun Langkah-Langkah Penuyusunan RPJM Desa

- a. Sosialisasi Musrenbang RPJM Desa Sosialisasi bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat (warga) tentang pentingnya desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sehingga proses penyusunan yang partisipatif mendapat dukungan warga. Sosialisasi ini dapat difasilitasi oleh kecamatan maupun pemerintah desa sendiri.
- b. Pembentukan dan Persiapan Tim Perencanaan Desa-Desa Tim Perencanaan Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam menyusun perencanaan desa baik jangka menengah (5 tahun) maupun perencanaan jangka pendek (tahunan) 3. Dalam istilah musrenbang tahunan disebut dengan istilah Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) Desa. Untuk menjaga legitimasi tim, maka desa melakukan musyawarah menentukan berapa banyak dan siapa saja yang bisa menjadi anggota tim, serta kriteria pemilihannya

## 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu/Tinjauan Empiris

Berikut adalah beberapa penelitian yang sejenis yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu.

**Tabel 2. 1**  
**Tinjauan Empiris**

No	Penulis/ Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Kenny Larony Tangkaroro, Ventjellat, Heince Wokas/2017/ Jurnal Riset Akuntansi Going Concern,	Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Di Desa Tincep Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa	berdasarkan hasil penelitian Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Di Desa sangat membutuhkan dalam pengelolaan keuangan di desa mengenai Penerimaan Kas Sistem Pengeluaran Kas di Desa Tincep	Sama-sama meneliti terkait penerapan sistem dan prosedur akuntansi	Penelitian saya dengan penelitian yang lalu meneliti terkait pengelolaan dana desa sedang penelitian selanjutnya juga terkait pengelolaan dana desa namun lebih mendasar pada Permendagri No 20 Tahun 2018
2.	Yulinti, Nurmala, Hendry saladin	Analisis pengelolaan keuangan desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dalam	Sama-sama meneliti terkait pengelolaan keuangan	Penelitian yang lalu dilakukan di desa saleh makmur

	/2021/jurnal media wahana ekonomika	berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No 20 Tahun 2018	tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pada dasarnya menerapkan peraturan menteri dalam negeri no 20 tahun 2018 dalam pengelolaan keuangan desa hanya ada beberapayangperlu diperhatikan dalam tahap penatausahaan perlu di tingkatkan lagi, tahap pelaporan juga masih mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa serta tahap pertanggungjawaban dan realisasi pelaksanaan tidak di sampaikan secara umum	desa	sedangkan penelitian selanjutnya di lakukan di desa Galung Tulu
3.	Masrurotul JannahFerdiana Nur Diana, Afifudin/ 2022/jurnal riset akuntansi	Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi kasus desa patengteng	Berdasarkan hasil analisis penerapan sistem dan Prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa tersebut sangat dibutuhkan terutama pada laporan pengelolaan dana desa penerimaan	Sama-sama meneliti tentang penerapan sistem dan prosedur akuntansi	Penelitian yang lalu menggunakan UU No.71 sedangkan penelitian selanjutnya tidak menggunakan peraturan itu.

		kecamatan modung kabupaten bangkalan)	kas, pengeluaran kas, penggunaan dana desa, pengelolaan dana desa, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi desa		
4.	Harnita Rahayu Nur Handayani /2019/jurnal riset akuntansi	Analisis penerapan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan Dana desa yang dipakai masih manual dengan menggunakan program Microsoft Excel yang berupa Buku Kas Umum Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank	Sama-sama meneliti terkait penerapan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa	Penelitian sebelumnya membandingkan UU republik Indonesia No 6 tahun 2014 dengan peraturan bupati sedangkan penelitian saya tidak

### 2.3 Kerangka Koseptual

Berdasarkan pada penelitian mengenai analisis penerapan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ini di mulai dari pengelolaan keuangan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa serta seluruh kegiatan yang meliputi

Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.

Tujuan di salurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Dengan adanya dana desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil dan Makmur dan sejatera



**GAMBAR 2.1**

**Kerangka Konsep Penelitian**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut yang membahas mengenai pengelolaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pengelolaan dana desa pada desa Galung Tulu Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar mulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Dalam hal Perencanaan di katakan sudah sesuai Berdasarkan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tahapan dalam perencanaan pengelolaan dana desa yaitu di mulai dari sekretaris desa mengkoordinasi dalam rencana penyusunan APBDesa berdasarkan RKP selanjutnya kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang kemudian akan di bahas dan di sepakati bersama untuk mendapatkan persetujuan dan rancangan peraturan tersebut. Perencanaan dana desa yang di laksanakan pada Desa Galung Tulu.

Dalam hal Pelaksanaan pengelolaan dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu penyusunan rancangan DPA terdiri dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan Desa, dan Rencana Anggaran Biaya. Kemudian setelah itu menyusun rancangan RAK, setelah perancangan DPA dan RAK selanjutnya melaksanakan kegiatan sesuai dengan DPA dan RAK yang telah di setujui oleh kepala desa

Dalam Proses penatausahaan yang tepat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 itu di bahas dalam pasal 63 sampai pasal 67.

Dalam hal proses penatausahaan di lakukan oleh kaur keuangan, bendahara mencatat penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan, bendahara melaporkan tutup buku kepada sekretaris kemudian sekretaris melakukan verifikasi dan evaluasi yang di laporkan kepada kepala desa.

Proses pelaporan pengelolaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu laporan pelaksanaan APBD yang telah di laksanakan di sampaikan kepada camat oleh kepala desa setelah itu menyusun laporan pelaksanaan APBDesa yang berisi laporan pelaksanaan APBDesa dan realisasi kegiatan. Dalam proses pelaporan yang di laksanakan.

Dalam tahap pertanggung jawaban pengelolaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu Kepala Desa menyampaikan hasil realisasi kepada Camat setiap akhir tahun anggaran kemudian Laporan Pertanggung Jawaban tersebut di sampaikan paling lambat 3 bulan setiap akhir tahun anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran tersebut di informasikan kepada masyarakat melalui media informasi, pertanggungjawaban pengelolaan dana desa pada desa Galung Tulu juga oleh Kepala Desa di sampaikan kepada Camat, laporan di sampaikan paling lambat 3 bulan akhir tahun anggaran, dan juga hasil Realisasi Anggaran tersebut di informasikan kepada masyarakat melalui papan informasi.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan informasi di atas yang penulis terima, selanjutnya akan memberikan masukan atau saran untuk pemerintah desa pemerintahan desa galung tulu kecamatan balanipa sebaiknya lebih meningkatkan komunikasi mengenai realisasi APBD kepada seluruh masyarakat desa galung tulu supaya mengetahui realisasi APBD. sarankann website desa perlu di update dan di optimalkan supaya setiap informasi yang terbaru dapat di ketahui oleh masyarakat dengan cepat dan untuk yang di kantor kecamatan supaya meberikan penyuluhan dalam hal pengelolaan supaya selesai dengan target yang di tentukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia  
<https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5800> di akses pada tanggal : (11 Desember 2023)
- Eko,S. 2014 Desa membangun Indonesia.yogyakarta:forum pengembangan pembaharuan desa (FPPD)
- Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, (Jakarta Rajawali Pers 2014)  
 hal 78
- Ferdiana M., J., Diana N, Afifudin (2022) Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa di desa patententeng.
- Ismail, Muhammad (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret
- IAI- KASP, 2015. Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa. Ikatan Akuntan Desa
- Jakarta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Jakarta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan keuangan desa
- Mardiasmo. (2019). *Akuntansi sektor publik* edisi terbaru. Yogyakarta: Andi offset.  
 hal. 2-3, 18-19, 186.
- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat:
- Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta erlangga, 2013)  
 hal 172
- Moleong, Lexi J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurmala, Y., Saladin H. (2021) *analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018*. *jurnal media wahana ekoomika*.

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2005 pasal 63 ayat tentang desa
- Rahayu H., Handayani N., (2019) *Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. E-JRA.*
- Sadeli, Lili, 2015. Dasar-Dasar Akuntansi. Edisi Pertama, Bumi Aksara Jakarta
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif, dan R&D. Bandung, Alfabeta, 2018*
- Suharso, 2016. Tinjauan Akuntansi Desa, Mitra Wacana Medi Jakarta
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa-Panduan Tata Kelola Keuangan Desa.*  
Bandung: Fokusmedia
- Undang-undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 Tentang desa
- Tangkaroro, K., L, VentjeIlat, dan Wokas, H. (2017). Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tincep Kecamatan Sonder. *Jurnal Riset Akuntansi Going concern.*
- Tim Kerja. 2008. Buku Panduan Penyelenggaraan Musrenbang
- Vatter, William Joseph; (1986). *Managerial Accounting.* Chicago:Garland